

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi hal yang sangat serius dihadapi oleh berbagai elemen masyarakat. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba peran dan fungsi aparat penegak hukum sangat penting untuk terlibat aktif dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba termasuk Badan Narkotika Nasional (Selanjutnya disingkat BNN). BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1997.¹

Dewasa ini Kota Tanjungbalai sangat mengkhawatirkan dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Ungkapan demikian disampaikan langsung oleh Kepala BNN Kota Tanjungbalai, dalam kegiatan workshop penggiat Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (Selanjutnya disingkat P4GN) di lingkungan masyarakat pada tanggal 9 November 2021. Bahwa Kota Tanjungbalai termasuk ke dalam kota yang tidak tanggap ancaman narkoba.²

Keberadaan Pelabuhan Tanjungbalai yang dekat dengan perairan Selat Malaka menjadi akses pintu masuk datangnya narkoba dari berbagai negara asing,

¹Nurwignyo, Yulius Yohanes & Abdul Rahim, *Pelayanan Petugas Badan Narkotika Nasional Untuk Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika Kepada Masyarakat Melalui Strategi Informasi di Kabupaten Sanggau*, Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura, 1(1), 2014, h. 4

²<https://tanjungbalaikota.bnn.go.id/30-penggiat-p4gn-lingkungan-masyarakat-telah-dibentuk-bnn/>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

sehingga menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Kota Tanjungbalai. Sejalan dengan penelusuran BNN menyebutkan bahwa 80% penyelundupan narkoba masuk melalui jalur perairan termasuk Kota Tanjungbalai.³

Berbagai upaya telah dilakukan dalam memerangi dan menghimbau masyarakat agar dapat menjauhi narkoba. Upaya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengamanatkan pencegahan, perlindungan dan mengatur upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.⁴ Pencegahan dengan pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling berlangsung untuk menginformasikan kepada masyarakat supaya dapat menjauhi dan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, serta dapat membimbing masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan pihak BNN dengan melaporkan bila mana terdapat penyalahgunaan narkoba yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat.

Aktivitas sosialisasi keliling berperan aktif dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Hal ini dilakukan sebagai bentuk implementasi Inpres No. 2 Tahun 2020 mengenai Rencana Aksi Nasional (Selanjutnya disingkat RAN) pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.⁵ Sosialisasi yang dilaksanakan langsung di lapangan menumbuhkan minat masyarakat akan pengetahuan bahaya narkoba yang tepat pada sasaran dan cakupan luas pada daerah yang dilewati saat berkeliling. Sehingga himbuan

³ <https://www.voaindonesia.com/amp/penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-tetap-tinggi-di-masa-pandemi-covid-19/6291873.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2022

⁴ Akhmad Azmiardi, *Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi NAPZA di Indonesia Minimum Service Standard Of Drugs Rehabilitation In Indonesia*, Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Berkala, 3(1), 2021, h. 87

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022

informasi yang disampaikan langsung menyebar luas dan membantu petugas bimbingan sosial dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan pengamatan penulis setelah melakukan observasi awal pada lokasi penelitian, terdapat permasalahan yang terjadi di BNN Kota Tanjungbalai mengenai aktivitas sosialisasi keliling dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba diantaranya⁶ :

Belum optimalnya pelayanan sosialisasi keliling yang dilakukan oleh petugas BNN Kota Tanjungbalai. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling hanya dilakukan pada jalanan umum saja yang banyak dijangkau oleh masyarakat Kota Tanjungbalai, sedangkan di beberapa tempat pedalaman kota belum optimal pelaksanaannya. Selain itu dalam penyampaian informasi kurang efektif berjalan dengan baik karena petugas tidak *stay* atau diam di tempat pada satu titik, dengan alasan tidak ingin menimbulkan keramaian mengingat anjuran protokol kesehatan pemerintah. Selanjutnya pengelolaan website BNN Kota Tanjungbalai belum beroperasi sepenuhnya, perolehan informasi terkait struktur organisasi bahkan kinerja BNN Kota Tanjungbalai terlihat kurang aktif sehingga informasi sulit untuk ditemukan. Pentingnya menerapkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

⁶ Wawancara dengan penyuluh ibu Irayunita Ulu Hutabarat S. Ikom Tanggal 24 Februari 2022

Nomor 25 Tahun 2009 untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan BNN dalam memenuhi kualitas program P4GN.⁷

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (Selanjutnya disingkat SDM) di BNN Kota Tanjungbalai. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Irayunita Ulu Hutabarat S. Ikom selaku penyuluh narkoba bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat (Selanjutnya disingkat P2M) pada tanggal 24 Februari pukul 14.30 WIB. Beliau memaparkan bahwa dalam program aktivitas sosialisasi keliling yang dilakukan tiga kali dalam seminggu. Penyampaian informasi hanya dilakukan oleh petugas P2M serta petugas dari bidang rehabilitasi.

Himbauan singkat, padat dan jelas dalam pelaksanaannya memerlukan kemampuan dari petugas sendiri dalam mensosialisasikan informasi kepada masyarakat terkait P4GN. Sumber daya manusia yang dimaksudkan dilihat dari segi kuantitas dan kualitasnya. Didukung dengan kemampuan berkomunikasi maupun bersosialisasi dengan mampu menyesuaikan diri masing-masing petugasnya sehingga sosialisasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.⁸

Dari uraian diatas dapat terlihat bahwa yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah aktivitas sosialisasi keliling yang dilakukan oleh petugas dengan konsep bimbingan sosial sebagai upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungbalai. Informasi yang disosialisasikan oleh petugas bimbingan sosial membantu dan membimbing masyarakat supaya mencegah dari penggunaan narkoba.

⁷ Akhmad Azmiardi, *Standar Pelayanan Minimal Rehabilitasi NAPZA di Indonesia Minimum Service Standard Of Drugs Rehabilitation In Indonesia...*, h. 95

⁸ Nilawati Desiana. *Sosialisasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Hak Sipil Anak)*. JOM FISIP 4(1). Februari 2017. h. 8

Dikutip dari buku infografis Indonesia Drugs Report tahun 2021 menyatakan bahwa Kota Tanjungbalai memasuki urutan kedua kawasan rawan narkoba di Indonesia wilayah provinsi Sumatera Utara. Terdapat tiga titik lokasi yang rawan tersebar diantaranya Kelurahan Perjuangan, Kecamatan Teluk Nibung, Kelurahan Tanjungbalai Kota III, Kecamatan Tanjungbalai Utara dan Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar.⁹

Disisi lain akses penyalahgunaan narkoba dari Kota Tanjungbalai menyebar luas hingga menuju ke wilayah provinsi Sumatera Utara. Saat ini Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dalam hal penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan data kasus tindak pidana narkoba yang terjadi tahun 2020 dengan jumlah 7.353 kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Sumatera Utara.¹⁰

Beranjak pada kawasan yang lebih luas penyalahgunaan narkotika di Indonesia tidak lagi menjadi negara transit tetapi sudah menjadi pasar narkoba yang besar, wujud nyata terlihat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 dengan motto untuk mewujudkan " Indonesia Negeri Bebas Narkoba".¹¹

Dengan melihat banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia mendorong pemerintah untuk membentuk BNN yang meliputi provinsi dan

⁹ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional, *Indonesia Drugs Report Tahun 2021*, (Jakarta Timur: 2021), h. 50

¹⁰ *Ibid.*, h. 115

¹¹ Agus Supriyanto & Nurlita Hendiana, *Pendekatan Bimbingan dan Konseling Narkoba*, (Yogyakarta: K-Media, 2021), h. 32

kabupaten/kota. Hal ini menegaskan bahwa agar dapat mencegah penyalahgunaan narkoba dimulai dari cakupan yang terkecil seperti wilayah kota, provinsi hingga meluas keseluruh Indonesia.

Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk memberikan sumbangsih akan pengetahuan dalam konteks penyalahgunaan narkoba dengan mengaplikasikan dalam penelitian yang berjudul **"Aktivitas Sosialisasi Keliling Petugas Bimbingan Sosial Dalam Menginformasikan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling petugas bimbingan sosial dalam menginformasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungbalai?
2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling petugas bimbingan sosial dalam menginformasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungbalai?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling petugas bimbingan sosial dalam menginformasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungbalai
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling petugas bimbingan sosial dalam menginformasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di BNN Kota Tanjungbalai.

D. Batasan Istilah

1. Aktivitas Sosialisasi Keliling merupakan sebuah bentuk kegiatan dalam mempelajari dan menyesuaikan diri berdasarkan situasi lingkungan sosial dengan hubungan tatap muka secara langsung di lapangan.
2. Petugas Bimbingan Sosial adalah fungsionaris dalam proses pengalihan perilaku yang menyebarkan informasi, komunikasi, motivasi dan edukasi baik secara lisan, tulisan maupun peragaan kepada kelompok sasaran sehingga muncul pemahaman akan pengetahuan dan kemauan untuk berpartisipasi secara aktif dalam mensejahterakan masyarakat¹²
3. Narkoba atau yang biasa disebut dengan NAPZA yakni narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang berbahaya yang pada intinya

¹² Pusat Penyuluhan Sosial, *Modul Penyuluhan Sosial Tentang Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2015), h. 8

segala bentuk zat atau obat yang dapat mendatangkan atau menimbulkan adanya ketergantungan maupun kecanduan bagi penggunanya.¹³

4. Badan Narkotika Nasional Kota (Selanjutnya disingkat BNNK) Tanjungbalai merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah naungan pemerintah non kementerian sebagai lembaga yang menangani persoalan mengenai narkoba khususnya di Kota Tanjungbalai.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan pengetahuan untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai keilmuan khususnya mengenai bimbingan sosial yang dilakukan petugas dalam pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling BNNK Tanjungbalai.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan pengetahuan untuk memberikan masukan positif mengenai bimbingan sosial dalam pelaksanaan aktivitas sosialisasi keliling khususnya kepada peneliti selanjutnya, lembaga yang

¹³ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta: Esensi Erlangga Grup, 2010), h. 11

menjadi tempat melakukan penelitian ini yaitu BNNK Tanjungbalai dan masyarakat lainnya supaya dapat mengupas lebih dalam mengenai aspek-aspek terkait tentang penelitian ini.

F. Sistematika penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Bab I yakni Pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II mengenai Landasan Teori yang meliputi pengertian aktivitas sosialisasi keliling, petugas bimbingan sosial yang dilengkapi dengan ayat-ayat pendukung, narkoba dan penelitian terdahulu.

Bab III mengenai Metodologi Penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data.

Bab IV mengenai Hasil dan Pembahasan yang berisikan gambaran umum BNNK Tanjungbalai, faktor yang mempengaruhi dan faktor penghambat, proses aktivitas sosialisasi keliling.

Bab V mengenai Kesimpulan dan Saran.